



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG
TENTANG
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR : 015/PKS/I/BT/2022
NOMOR : 550/520/DISHUB/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. AMIRUDIN** : Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-10 tanggal 3 Januari 2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Manggar Gantung, Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. M. UBAIDILLAH** : Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 821.2/09/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 08 Februari 2019 yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Anwar, Pangkal lalang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, beralamat di Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yang memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang beralamat di Jalan Anwar, Pangkallalang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk atau menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.

PARAF	PIHAK I:			
	PIHAK II:			

3. Bahwa Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor : 10/NK/I/BT/2021 dan Nomor : 181/009/MoU/1/2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
4. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
5. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
6. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji berupa kartu pintar (*smartcard*) dan tanda uji.
7. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan apabila kendaraan bermotor wajib uji berkala telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan.
8. Wan prestasi adalah pelanggaran atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian ini yang mengikat secara hukum oleh kedua belah pihak.
9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang selanjutnya disebut dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang berdasarkan jenisnya diwajibkan untuk dilakukan uji berkala.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kemitraan yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK** dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memenuhi kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor atas permintaan **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				



**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib uji berkala;
2. pelayanan pengujian laik jalan kendaraan bermotor wajib uji berkala;
3. pelayanan pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor wajib uji berkala; dan
4. penarikan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - b. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yang dianggap perlu oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menggunakan data hasil pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. mengikuti persyaratan dan prosedur pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pengecekan kesesuaian fisik dengan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), pemberian nomor uji dan pembuatan kartu induk uji berkala dan menerbitkan surat pengantar/rekomendasi numpang uji kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan Uji berkala pertama **PIHAK KESATU**;
 - c. melaksanakan kegiatan penerbitan surat pengantar/rekomendasi numpang uji kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan Uji berkala perpanjangan; dan
 - d. memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aturan, prosedur dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
 - a. menarik Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mengatur prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - b. menyediakan petugas pengujian yang kompeten, bahan dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. memberikan Laporan hasil pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

**PASAL 5
PROSEDUR PELAYANAN**

Prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatur sebagai berikut :


- a. pendaftaran uji berkala pertama wajib dilakukan di daerah asal tempat kendaraan bermotor wajib uji teregistrasi, meliputi kegiatan pendaftaran, pengecekan kesesuaian fisik dengan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), pemberian nomor uji dan pembuatan kartu induk uji berkala. Selanjutnya menerbitkan surat pengantar/rekomendasi numpang uji kepada Unit Pelaksana Uji Berkala **PIHAK KEDUA**;
- b. uji berkala perpanjangan dilakukan dengan menerbitkan surat pengantar/rekomendasi numpang uji dan melampirkan fotokopi kartu induk uji berkala kepada Unit Pelaksana Uji Berkala **PIHAK KEDUA**;
- c. pelaksanaan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor **PIHAK KEDUA**, setelah semua mekanisme pada huruf (a) atau (b) dilakukan;
- d. pemberian/penyerahan Bukti Lulus Uji Berkala bagi Kendaraan Bermotor yang dinyatakan Lulus Uji Berkala oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah **PIHAK KEDUA**; dan
- f. penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor disampaikan kepada **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. izin operasional **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin operasional Pihak yang bersangkutan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.
- (4) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerja sama ini.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi suatu kejadian/keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka:

- a. dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari instansi yang berwenang. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- b. apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus dan diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali masa/Jangka Waktu Perjanjian ini; dan
- c. semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

PIHAK KESATU : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Alamat : Jl. Raya Manggar - Gantung Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Telepon : (0719)922065
Surat elektronik : dishub@belitungtimurkab.go.id

PIHAK KEDUA : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG**
Alamat : Jalan Anwar, Pangkallalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : (0719)21039
Surat Elektronik : dishub@belitungkab.go.id

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

**PASAL 11
ADDENDUM**

Hal - hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan adanya pergantian pengurus atau terjadi perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak - pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BELITUNG,**



M. UBAIDILLAH

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



AMIRUDIN

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				